

ANALISIS PENERAPAN *EXPECTED CREDIT LOSS* (ECL) TERHADAP PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI MENURUT PSAK NO. 71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Zilfa Maurida
Universitas Jember

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 18 Januari 2022

Diterima: 04 Juli 2022

Terbit/Dicetak: 28 Juli 2022

Keywords:

ECL, PSAK 71, CKPN, Net Income

Abstract

This study aims to measure impairment losses (CKPN) before and after the application Expected Credit Loss (ECL method of PSAK 71, as well as the difference in net income before and after the application of the Expected Credit Loss (ECL) method according to PSAK 71 at financial institutions in Indonesia. The object of this research is sixteen financial institutions which are included in the sample criteria. This study uses a quantitative method by conducting a different type of Wilcoxon Signed t-test. Based on the different test results in the first and second hypotheses, the significance value is <0.05, which means that there is a significant difference in the amount of Impairment Loss (CKPN) between before and after the application of the Expected Credit Loss (ECL) method according to PSAK 71 and there is a significant difference in net income between before and after the application of the Expected Credit Loss (ECL) method according to PSAK 71. The ECL method makes the CKPN value large because it considers the possibility of credit risk, so that CKPN recorded as an expense will reduce the net profit generated by the company.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membuat mobilitas antar negara menjadi terhambat, akibatnya beberapa bidang dalam kehidupan manusia menjadi terganggu. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menekan peningkatan jumlah kasus Covid-19 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19). Namun disisi lain pemberlakuan peraturan tersebut sangat mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat seperti penurunan penjualan, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan. Tentu saja keadaan tersebut membuat penghasilan masyarakat menurun.

Menurunnya penghasilan masyarakat berdampak bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang memiliki jumlah debitur yang tidak sedikit. Menurunnya penghasilan masyarakat berdampak pada kapasitas pembayaran debitur dalam melunasi kewajibannya. Penurunan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya akan menimbulkan risiko kredit macet bagi lembaga keuangan. Sehingga diperlukan suatu peraturan baru yang bisa mengendalikan kemungkinan risiko keuangan yang akan terjadi. Dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia telah memutuskan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 secara efektif pada 1 Januari 2020. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 membuat kebijakan kredit berubah. PSAK 71 mengadopsi *International Financial Reporting Standard (IFRS) 9* yang menggantikan PSAK 55 (adopsi IAS 39). Terdapat perbedaan yang dimiliki kedua standar tersebut, salah satunya yaitu metode yang digunakan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dalam PSAK 71 menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL)* untuk menggantikan metode sebelumnya yaitu metode *Incurring Loss* pada PSAK 55. Metode *Expected Credit Loss (ECL)* bersifat *forward looking* yang menggambarkan perubahan ekspektasi risiko kredit akibat dari perubahan kondisi ekonomi. Metode ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang digunakan untuk menjaga kestabilan keuangan. Dalam PSAK 71 mewajibkan pengungkapan CKPN berdasarkan perubahan hasil rekonsiliasi saldo awal hingga akhir penyisihan kerugian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2017) menyebutkan bahwa PSAK 71 memberikan manfaat dalam penyajian informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas, namun disisi lain peraturan ini memberikan dampak negatif berupa peningkatan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun KPMM/CAR pada Bank Swasta Nasional sebagai salah satu lembaga keuangan yang terkena dampak COVID-19, sehingga harus melakukan persiapan yang baik dari aspek strategis, teknis, maupun operasional. Namun di sisi lain lembaga pembiayaan sebagai lembaga keuangan non bank juga harus merasakan dampak akibat COVID-19 serta pemberlakuan PSAK 71.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (2009) Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan terdiri dari tiga jenis yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga yang melakukan kegiatan berupa pembiayaan konsumen atau usaha kartu kredit, sewa guna usaha dan anjak piutang. Perusahaan modal ventura merupakan lembaga yang melakukan kegiatan berupa memberikan bantuan kepada sutau perusahaan terkait pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam sutau perusahaan yang mendapat bantuan pembiayaan atau *Investee Company*. Penyertaan modal tersebut berupa penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembiayaan atas pembagian hasil usaha. Pembiayaan infrastruktur merupakan lembaga yang melakukan kegiatan berupa pembiayaan penyediaan dana pada suatu proyek

infrastruktur. Seiring berjalannya waktu, jumlah lembaga pembiayaan di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya produk yang mereka tawarkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa terjadi peningkatan jumlah lembaga pembiayaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh PSAK 71 pada perbankan Indonesia yang menyebutkan bahwa PSAK 71 sangat mempengaruhi profitabilitas perbankan akibat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada bank dilakukan di awal periode. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan Metode *Expected Credit Loss (ECL)* terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba bersih perusahaan menurut PSAK 71 pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia sebagai obyek penelitian.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Isomorfisme Institusional (*Institutional Isomorphism*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Amos Hawley yang merupakan seorang antropolog. Teori ini lahir karena anggapan bahwa setiap unit dalam suatu unit sosial akan menggunakan cara bertahan hidup yang paling tepat dan baik. Menurutnya semua unit yang ada di dalam satu lingkungan yang sama akan sama pula bentuk keorganisasiannya. Teori isomorfis ada tiga bentuk, yaitu isomorfisme koersif, normatif dan mimetic. Isomorfisme koersif merupakan proses organisasi mengadopsi sifat tertentu karena adanya tekanan atau paksaan dari negara, organisasi lain, atau masyarakat. Bentuk tekanan berupa regulasi atau kontrak. Isomorfisme normatif terkait paksaan untuk menjadi sama yang muncul dari profesi. Kemudian isomorfisme mimetic terjadi karena proses meniru. Dalam situasi ini sebuah organisasi akan melakukan proses pembelajaran dengan meniru perusahaan lain dengan cara studi banding atau memakai jasa konsultan. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada teori isomorfisme koersif karena lembaga pembiayaan di Indonesia diharuskan menggunakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi covid-19 ini yaitu adanya PSAK 71 untuk menggantikan PSAK 55.

Akuntansi

Menurut Soemarsono (2009), Akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, yang digunakan untuk menilai serta mengambil keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan landasan baku atau kerangka yang digunakan untuk praktik akuntansi sehingga keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia.

Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso, D. E., J. J. Weygandt (2011), Akuntansi Keuangan merupakan rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal.

PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 55 merupakan standar yang disahkan pertama kali oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) pada tanggal 4 Oktober 2011. Kemudian standar ini mengalami revisi dan disahkan kembali pada tanggal 29 April 2014. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan barang non keuangan. Menurut PSAK 55 instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur menggunakan nilai wajar. Sedangkan untuk penghapusan (*derecognition*) aset keuangan didasarkan pada kombinasi antara *risk* dan *reward* dan pendekatan pengendalian. Selain itu pernyataan ini juga mengatur terkait penurunan nilai.

Penurunan nilai diukur menggunakan metode *incurred loss* yaitu penurunan nilai diestimasi jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 71 merupakan pernyataan yang menggantikan PSAK 55 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Pernyataan ini merupakan hasil adopsi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. Pernyataan ini berisi pedoman terkait pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Adapun pernyataan ini berisi hasil revisi dari PSAK 55 yaitu terkait klasifikasi aset keuangan termasuk didalamnya poin penting tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Dalam pernyataan ini metode yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian akibat kredit macet adalah menggunakan metode *expected credit loss*.

Metode Expected Credit Loss (ECL)

Metode *Expected Credit Loss (ECL)* merupakan metode yang digunakan untuk mengukur besaran cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71. Metode ini menggunakan pertimbangan informasi masa lalu, terkini, dan *forward looking* atau kondisi di masa depan. Berdasarkan metode ECL CKPN memiliki 3 stages yang dikategorikan menurut tingkat risiko yang dimiliki. Jika risiko kredit tergolong rendah maka akan dikategorikan dalam *stage 1*. Namun, apabila risiko kredit terjadi peningkatan yang signifikan, maka akan dikategorikan ke dalam *stage 2* dan jika debitur tidak bisa untuk memenuhi kewajiban dan menyebabkan kredit macet maka akan dikategorikan ke dalam *stage 3*

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Menurut Maretha Eka (2015), CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian akibat dari adanya penanaman dana dalam aktiva produktif. Melihat risiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank karena adanya kegiatan menanamkan dana dalam bentuk aktiva produktif oleh karena itu bank sebagai pengelola dana masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar bisa memelihara usahanya.

Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (2009) Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 2 menyebutkan bahwa ada beberapa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia, yaitu:

Perusahaan *Pembiayaan*. Kegiatan yang dilakukan perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan Modal Ventura. Kegiatan yang dilakukan perusahaan modal ventura yaitu penyertaan saham (*equity participation*), Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue sharing*). Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur yaitu pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu dalam rangka mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan infrastruktur juga dapat melakukan kegiatan yaitu pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur, pemberian jasa konsultasi (*advisory services*), Penyertaan modal (*equity investment*), upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari menteri.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2017) menunjukkan bahwa PSAK 71 bermanfaat dalam menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas namun disisi lain PSAK 71 memberikan dampak negatif terhadap peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan KPMM/CAR.

Penelitian yang dilakukan oleh Armanto Witjaksono (2018) menunjukkan bahwa terdapat persamaan perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 yaitu dalam formulasi *Expected Loss (EL)*. Selain itu juga terdapat perbedaan fundamental perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam pembentukan CKPN yang disebabkan oleh waktu penghitungan dan penyajian CKPN dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung *Probability of Default (PD)*. Penelitian yang dilakukan oleh Duwi Rahayu (2021) menunjukkan bahwa Perhitungan CKPN menggunakan metode ECL (*Expected Credit Loss*) *lifetime* membuat persentase *probability of default (PD)* dan *loss given default (LGD)* menjadi meningkat sehingga membuat nilai CKPN mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Tanti Kustina, I Gusti Putu Ngurah Alit Putra (2021) yang menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 71 membuat profitabilitas perbankan milik BUMN mengalami penurunan.

Hipotesis Penelitian

PSAK 71 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PSAK 55 guna mengantisipasi penurunan perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19. Berbeda dari PSAK 55 yang menggunakan metode *Incurring Loss* dalam pembentukan CKPN dengan mengukur penurunan nilai ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, PSAK 71 menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL)* yang bersifat *forward looking* dalam menentukan besaran CKPN sehingga membuat perusahaan harus memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan beberapa pertimbangan seperti informasi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Dengan kata lain ketika mengukur kerugian kredit dengan menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL)* atau ekspektasian perusahaan harus mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah. Oleh karena itu, perusahaan akan mencadangkan CKPN lebih besar daripada kredit bermasalah yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar oleh nasabah. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suroso (2017) menyebutkan bahwa, PSAK 71 memberikan dampak negatif berupa peningkatan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Swasta Nasional sebagai salah satu lembaga keuangan yang terkena dampak COVID-19. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diduga bahwa penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71 memberikan perbedaan yang signifikan besaran CKPN yang dibentuk. Maka hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjabaran tersebut, yaitu:

H1: ada perbedaan signifikan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK No. 71

Penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71 membuat perusahaan harus mencadangkan CKPN lebih besar daripada kredit yang ada. Peningkatan besaran CKPN yang digunakan untuk menghadapi kredit bermasalah akan membuat laba bersih perusahaan akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena CKPN yang digunakan untuk menutupi besarnya kredit bermasalah atau macet akan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Sehingga semakin besar beban yang dihitung maka semakin kecil laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Menurut penelitian terdahulu oleh Ketut Tanti Kustina dan I Gusti Putu Ngurah Alit Putra (2021), perubahan besaran CKPN berpengaruh terhadap perubahan yang signifikan dari nilai rata-rata profitabilitas perusahaan perbankan milik BUMN dalam kurun waktu enam bulan sebelum penerapan PSAK 71 dan 6 bulan sesudah penerapan PSAK 71. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diduga bahwa penerapan metode *Expected Credit Loss*

(ECL) menurut PSAK 71 memberikan perbedaan signifikan laba bersih perusahaan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Maka hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjabaran tersebut, yaitu: **H2: ada perbedaan signifikan laba bersih perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss* (ECL) menurut PSAK No. 71**

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas terkait implementasi metode Expected Credit Loss (ECL) terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 71 pada lembaga pembiayaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan besaran CKPN sebelum penerapan metode Expected Credit Loss (ECL) PSAK 71 dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL) menurut PSAK 71 selain itu penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui perbedaan besaran laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL) menurut PSAK 71.

C. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah menerapkan PSAK No. 71 dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang akan dibandingkan adalah laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode ECL menurut PSAK No. 71.

Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria lembaga pembiayaan yang akan digunakan sebagai sampel:

1. Lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Lembaga pembiayaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 16 lembaga pembiayaan yang sesuai dengan kriteria dan akan dijadikan sebagai sampel penelitian.

Tabel 1 Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	ADMF
2	PT Buana Finance, Tbk.	BBLD
3	PT BFI Finance, Tbk.	BFIN
4	PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk.	BPFI
5	PT Clipan Finance, Tbk.	CFIN
6	PT Danasupra Erapacific, Tbk.	DEFI
7	PT Fuji Finance Indonesi, Tbk.	FUJI
8	PT Radana Bhaskara Finance, Tbk.	HDFFA
9	PT Intan Baruprana Finance, Tbk.	IBFN
10	PT Indomobil Multi Jasa, Tbk.	IMJS
11	PT Mandala Multifinance, Tbk.	MFIN
12	PT Pool Advista Finance, Tbk.	POLA
13	PT Tifa Finance, Tbk.	TIFA
14	PT Trust Finance Indonesia, Tbk.	TRUS
15	PT Verena Multi Finance, Tbk.	VRNA
16	PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.	WOMF

Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder yang ada di dalam laporan keuangan dan *annual report* perusahaan yang bisa diakses di web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id), *website* resmi perusahaan dan seluruh sumber informasi lainnya seperti jurnal, buku, serta media informasi lainnya yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

1. CKPN Sebelum Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71

PSAK 55 salah satunya mengatur tentang pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Menurut Peraturan ini penurunan nilai diukur menggunakan metode *incurred loss* yaitu penurunan nilai diestimasi jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

2. CKPN Sesudah Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71

PSAK 71 menggunakan Metode *Expected Credit Loss (ECL)* untuk menggantikan metode pada peraturan sebelumnya yaitu Metode *Incurred Loss*. Metode *Expected Credit Loss (ECL)* menggunakan pertimbangan informasi masa lalu, terkini, dan *forward looking* atau kondisi di masa depan. bersifat *forward looking* dan banyak menggunakan penilaian manajemen.

3. Laba Bersih Sebelum Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71

Laba bersih adalah kelebihan atas seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan seluruh biaya untuk periode tertentu serta dikurangi pajak yang dihasilkan dalam bentuk laporan laba rugi.

4. Laba Bersih Sesudah Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71

Perhitungan laba bersih menurut PSAK 71 sama dengan perhitungan laba bersih pada umumnya yaitu laba bersih dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dengan total biaya pada periode tertentu serta pajak dan dilaporkan dalam bentuk laporan laba rugi. Namun yang membedakan adalah faktor yang membuat laba bersih perusahaan akan menunjukkan laba atau rugi. Faktor tersebut adalah besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71, hal ini karena besaran CKPN menurut PSAK 71 akan membesar sehingga akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis penelitian ini menggunakan program *Statistical package for social science (SPSS)* Versi V26. Secara spesifik, metode analisis tersebut akan diuraikan:

1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba bersih perusahaan saat sebelum dan sesudah penerapan metode ECL menurut PSAK No. 71.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pendistribusian data, hasilnya akan menunjukkan dua kemungkinan yaitu data terdistribusi normal atau data tidak terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan bukan di masing-masing data variabel yang ada pada penelitian ini, melainkan uji normalitas dilakukan pada nilai residual. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan nilai residual, setelah itu langkah selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas jenis ini digunakan karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data jika dibandingkan ketika menggunakan grafik.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik non parametrik jika data terdistribusi secara tidak normal, atau menggunakan analisis statistik parametrik jika data terdistribusi secara normal.

3. Uji Beda (t)

Ada dua kemungkinan uji beda yang akan digunakan sesuai dengan hasil dari uji normalitas. Uji beda tersebut yaitu adalah *Dependent sample t-test* atau sering disebut dengan *Paired Sampel t-Test*, jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi data lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. *Dependent sample t-test* atau sering disebut dengan *Paired Sampel t-Test* adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan merupakan sebuah sampel yang memiliki subjek yang sama tetapi mendapatkan perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah *treatment*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan *Dependent sample t-test (Paired Sample t-Test)*, yaitu:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Namun jika hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka jenis uji beda yang digunakan yaitu *Uji wilcoxon signed test*. *Uji wilcoxon signed test* atau dikenal dengan nama *uji match pair test* merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Adapun dasar pengambilan keputusan *Uji wilcoxon signed test* yaitu:

- Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil dari $< 0,05$, maka H_a diterima.
- Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari $> 0,05$, maka H_a ditolak.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			Std. Deviation
		Minimum	Maximum	Mean	
CKPN Sebelum Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71	16	19.368.253	1.987.359.000.000	283.942.843.638,19	492.725.914.327,550
CKPN Sesudah Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71	16	93.896.720	2.173.497.000.000	375.253.258.161,38	572.796.850.766,360
Laba Bersih Sebelum Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71	16	-199.710.066.000	2.108.691.000.000	230.863.607.542,94	548.331.582.205,787
Laba Bersih Sesudah Penerapan Metode ECL Menurut PSAK 71	16	-598.097.241.413	1.025.573.000.000	78.709.171.830,88	352.608.562.610,566
Valid N (listwise)	16				

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa nilai $N=16$ yang menunjukkan jumlah obyek yang digunakan yaitu sejumlah 16 perusahaan lembaga pembiayaan dengan nilai minimum CKPN sebelum penerapan metode ECL menurut PSAK 71 sebesar 19.368.253 juta rupiah serta nilai maksimum sebesar 1.987.359.000.000 triliun rupiah. Selain itu variabel CKPN sebelum penerapan metode ECL menurut PSAK 71 juga memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 283.942.843.638,19 miliar rupiah, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 492.725.914.327,550 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (*mean*) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel CKPN sesudah penerapan metode ECL menurut PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar 93.896.720 juta rupiah dan nilai maksimum sebesar 2.173.497.000.000 triliun rupiah. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 375.253.258.161,38 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 572.796.850.766,360 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (*mean*) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel laba bersih sebelum penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar - 199.710.066.000 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 2.108.691.000.000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 230.863.607.542,94 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 548.331.582.205,787 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (*mean*) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel laba bersih sesudah penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -598.097.241.413 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 1.025.573.000.000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 78.709.171.830,88 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 352.608.562.610,566 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (*mean*) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas CKPN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
<i>Test Statistic</i>	.294
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.001
N	16

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada nilai residual pada data CKPN sesudah penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 dan data CKPN sebelum penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya data berdistribusi tidak normal karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Normmalitas Laba Bersih

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
<i>Test Statistic</i>	.277
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.002
N	16

Sumber: Data diolah, 2021

Uji normalitas juga dilakukan pada nilai residual data laba bersih sesudah penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 dan laba bersih sebelum penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 memiliki nilai signifikansi yaitu sebesar 0,002. Berdasarkan besaran nilai signifikansi artinya data berdistribusi tidak normal karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Uji Beda (t)

Tabel 5 Hasil Uji Beda (t) CKPN

		Ranks		Sum Of Ranks	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
		N	Mean Ranks			
CKPN Sesudah Penerapan Metode ECL menurut PSAK 71 - CKPN Sebelum Penerapan Metode ECL menurut PSAK 71	<i>Negative Ranks</i>	5 ^a	5.80	29.00	-2.107	.044
	<i>Positive Ranks</i>	11 ^b	9.73			
	<i>Ties</i>	0 ^c		107.00		
	Total	16				

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan didapatkan bahwa *negative ranks* atau selisih negatif antara besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71 pada lima lembaga pembiayaan menunjukkan nilai penurunan yaitu penurunan *mean rank* sebesar 5,80, serta penurunan *sum of ranks* sebesar 29,00. Sedangkan untuk *positive ranks* atau selisih positif antara besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71 pada sebelas lembaga pembiayaan menunjukkan peningkatan yaitu dengan nilai *mean ranks* sebesar 9,73 dan nilai *sum of ranks* sebesar 107,00. Selain itu pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *ties* atau kesamaan nilai antara besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71 adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada besaran CKPN yang sama dalam rentang waktu sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71.

Berdasarkan hasil dari *test statistics* menunjukkan bahwa nilai dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,044. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya ada perbedaan signifikan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK No. 71, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK NO. 71 terhadap besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada lembaga pembiayaan di Indonesia.

Tabel 6 Hasil Uji Beda Laba Bersih

		<i>Ranks</i>				
		N	Mean Ranks	Sum Of Ranks	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Lab Bersih Sesudah Penerapan Metode ECL menurut PSAK 71 –	<i>Negative Ranks</i>	12 ^a	9.58	115.00	-2.430	.015
Lab Bersih Sebelum Penerapan Metode ECL menurut PSAK 71	<i>Positive Ranks</i>	4 ^b	5.25	21.00		
	<i>Ties</i>	0 ^c				
	Total	16				

Sumber: Data diolah, 2021

Pengujian hipotesis kedua dilakukan *dengan* memasukan variabel laba bersih sebelum penerapan metode ECL menurut PSAK 71 dan laba bersih sesudah penerapan metode *ECL* menurut PSAK 71 dalam SPSS V.26 menunjukkan bahwa *negative ranks* pada tiga belas lembaga pembiayaan mengalami penurunan dengan nilai *mean ranks* sebesar 9,58 dan *sum of ranks* sebesar 115,00. Sedangkan untuk *positive ranks* pada tiga lembaga pembiayaan menunjukkan nilai peningkatan *mean ranks* sebesar 5,25 dan *sum of ranks* sebesar 21,00. Selain itu pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai *ties* sebesar 0, artinya tidak ada besaran laba bersih yang sama dalam rentang waktu sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71.

Berdasarkan hasil *test statistics* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,015. Karena nilai signifikansi lebih kecil *daripada* 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya ada perbedaan signifikan laba bersih perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK No. 71, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71 terhadap laba bersih lembaga pembiayaan di Indonesia.

Pembahasan

PSAK 71 yang berlaku *efektif* pada Januari 2020 merupakan peraturan yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PSAK 55 yang berisi tentang pedoman pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pernyataan ini juga hasil revisi dari PSAK 55 terkait klasifikasi aset keuangan termasuk pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Adapun metode yang digunakan dalam penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 71 menggunakan metode *expected credit loss (ECL)* sedangkan dalam penghitungan CKPN menurut PSAK 55 menggunakan metode *incurred loss*. Penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* dalam menghitung besaran CKPN mengharuskan perusahaan untuk mengestimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dengan menggunakan beberapa pertimbangan seperti informasi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan

tingkat pengangguran. Menurut PSAK 71 risiko aset akan selalu diperbaharui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo akhir. CKPN dalam PSAK 71 memiliki 3 stages berdasarkan risiko kredit yang dihasilkan. Apabila tingkat risiko kredit rendah maka akan dikategorikan dalam stage 1. Namun apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan maka akan dikategorikan ke dalam stage 2 dan apabila debitur tidak bisa melunasi seluruh kewajibannya maka akan dikategorikan ke dalam stage 3.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama pada enam belas lembaga pembiayaan dengan menggunakan uji *wilcoxon signed t-test* menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan di antara besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan metode *expected credit loss (ECL)* menurut PSAK 71. Hal ini disebabkan karena dalam penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai menurut *expected credit loss* bersifat *forward looking* sehingga membuat peningkatan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pertimbangan yang lebih luas dalam memperhitungkan informasi masa depan ketika memperkirakan jumlah penyisihan sesuai PSAK 71. Selain itu dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, lembaga pembiayaan harus mempertimbangkan besarnya kemungkinan terjadinya gagal bayar selama umur kontrak pada saldo piutang usaha. Artinya perusahaan harus mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah ketika mengukur kerugian kredit dengan menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL)* atau ekspektasian. Maka dari itu, perusahaan akan membuat CKPN lebih besar daripada risiko kredit yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar oleh nasabah.

Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71 juga berdampak pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menggunakan uji *wilcoxon signed t-test* pada enam belas lembaga pembiayaan di Indonesia menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan besaran laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71. Hal ini disebabkan karena CKPN yang besar digunakan untuk mengganti kerugian dari kredit yang tidak tertagih, sehingga CKPN akan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa CKPN sangat mempengaruhi laba bersih perusahaan, karena semakin besar jumlah beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan maka semakin kecil laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data CKPN dan laba bersih sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71 yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan signifikan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71.
2. Terdapat perbedaan signifikan besaran laba bersih antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss (ECL)* menurut PSAK 71.

Dengan melihat hasil penelitian adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek yang akan digunakan dengan menggunakan seluruh lembaga pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

REFERENSI

- Exposure Draft. 2016. *Pernyataan standar akuntansi keuangan instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran PSAK No.71*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Exposure Draft. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 55*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fitriana, E.M., dan Arfiyanto, D.E. 2015. Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR dan SIZE Terhadap CKPN (Studi

- Kasus pada Bank Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*. 4(4): 1-8.
- Hery. 2015. *Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kieso, D. E., J. J. Weygandt, dan T. D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. Twelfth Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc. Terjemahan E. Salim. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Tahun 2011. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kustina, K.T., dan Putra, I.G.P.N.A. 2021. Implementasi Psak 71 Januari 2020 Dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6(1): 44-52.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martani, Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad, A. dan Muniarti, R. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahayu, Duwi. 2021. Analisis Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus pada Pt Bank XYZ Tbk). *Jurnal Akuntansi Integratif*. Vol 7(1): 13-25.
- Soemarsono. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto. 2002. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suroso. 2017. Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. *Jurnal Bina Akuntansi*. 4(2): 157-165.
- Sutriasih, Emi., I.G.C. Putra. dan I.G.A. Suryawathy. 2013. Pengaruh Informasi Laba Bersih, Arus Kas, Dan Publikasi Deviden Pada Volume Perdagangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan HUMANIKA*. Vol 3(1): 1055-1070.
- Syaiful, Bahri. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Witjaksono, Armanto. 2018. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 3(2): 111 – 120.